



**PUTUSAN**

**Nomor 71 / Pid.Sus / 2021 / PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIZAL ADITYA ALIAS ACIS
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 13 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pedes RT 9 RW 5 Ds. Sukorejo Kec. Perak  
Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa RIZAL ADITYA ALIAS ACIS ditangkap pada tanggal 24 November 2020

Terdakwa RIZAL ADITYA ALIAS ACIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Dapur kejambon RT.4 / RW.5 Nomor

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma / prodeo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg tanggal 02 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. REG.PERKARA : PDM-58/M.5.25/02/ 2021 tanggal 30 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa RIZAL ADITYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL ADITYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 500.000,- dirampas Negara dan 1 buah HP evercross no. 085895359212 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara Nomor PDM 58/M.5.25/02/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### **KESATU :**

-----Bahwa terdakwa **RIZAL ADITYA** Pertama pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Pukul 22.00 WIB, Kedua pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2020, Pertama di dekat SMPN 6 Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang, Kedua di Dsn. Kalijaring Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.**-----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- ROHMADI mendapatkan sabu membeli dari IMRON MAULANA (narapidana Lapas Jombang) dengan system ranjau. Dalam melakukan transaksi sabu ROHMADI dibantu SUGENG SUBAGYO dan terdakwa RIZAL ADITYA.
- ROHMADI menyuruh terdakwa RIZAL ADITYA untuk transaksi sabu sebanyak 5 kali diantaranya adalah di SMPN 6 Jombang dan di Dsn. Kalijaring.
- Pada hari **Senin tanggal 23 Nopember 2020 Pukul 22.00 WIB** ROHMADI menyuruh terdakwa RIZAL ADITYA untuk menempatkan sabu **didekat SMPN 6 Jombang**. Sabu itu kemudian diambil **AGUNG**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTAYOGA. Terdakwa RIZAL ADITYA diberikan pembayaran sabu oleh AGUNG MARTAYOGA sebesar Rp. 1.150.000,- tunai. Uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada ROHMADI.

- Pada **hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WIB** terdakwa RIZAL ADITYA disuruh ROHMADI untuk mengantarkan sabu ½ gram pada DAVID (DPO) di **Dsn. Kalijaring Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang**. Sabu ditaruh ROHMADI di bekas bungkus rokok gudang garam Surya. Terdakwa RIZAL ADITYA kemudian diberikan uang Rp. 700.000,- oleh DAVID. Rp. 600.000,- sebagai pembayaran sabu dan Sisa Rp. 100.000,- fee DAVID kepada terdakwa RIZAL ADITYA. Uang Rp. 600.000,- diserahkan terdakwa RIZAL ADITYA pada ROHMADI.
- Pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 WIB terdakwa RIZAL ADITYA bersama ROHMADI dan SUGENG SUBAGIYO ditangkap Polisi di rumah ROHMADI di Ds. Kejambon RT 5 RW 1 Ds. Dapurkejambon Kec. Jombang Kab. Jombang. Disita dari RIZAL ADITYA barang bukti uang tunai Rp. 500.000,- dan 1 buah HP evercross no. 085895359212. Disita Dari ROHMADI barang bukti 1 buah 1 buah botol putih (berisi 1 plastik klip sisa sabu 0.10 gram, 2 buah korek api gas, 1 buah isolasi hitam), 5 botol putih berisi 1000 butir pil LL, 1 buah HP realme biru hijau no. 085702722202 dan 081334939389. Disita dari SUGENG SUBAGIYO 1 buah HP realme biru 085732489956.
- Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 10584 /NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20741/2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 20742/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ).---
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 170/13967/2020 tanggal 24 Nopember 2020 menyatakan sisa plastic klip di duga sabu berat kotor 0,10 gram, berat bersih – keterangan sisa pakai bekas menempel.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **RIZAL ADITYA** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I-----

Terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- ROHMADI mendapatkan sabu membeli dari IMRON MAULANA (narapidana Lapas Jombang) dengan system ranjau. Dalam melakukan transaksi sabu ROHMADI dibantu SUGENG SUBAGYO dan terdakwa RIZAL ADITYA.
- ROHMADI menyuruh terdakwa RIZAL ADITYA untuk transaksi sabu sebanyak 5 kali diantaranya adalah di SMPN 6 Jombang dan di Dsn. Kalijaring.
- Pada hari **Senin tanggal 23 Nopember 2020 Pukul 22.00 WIB** ROHMADI menyuruh terdakwa RIZAL ADITYA untuk menempatkan sabu **didekat SMPN 6 Jombang**. Sabu itu kemudian diambil AGUNG MARTAYOGA. Terdakwa RIZAL ADITYA diberikan pembayaran sabu oleh AGUNG MARTAYOGA sebesar Rp. 1.150.000,- tunai. Uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada ROHMADI.
- Pada hari **Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekira pukul 07.30 WIB** terdakwa RIZAL ADITYA disuruh ROHMADI untuk mengantarkan sabu ½ gram pada DAVID (DPO) di **Dsn. Kalijaring Ds. Kalikejambon Kec. Tembelang Kab. Jombang**. Sabu ditaruh ROHMADI di bekas bungkus rokok gudang garam Surya. Terdakwa RIZAL ADITYA kemudian diberikan uang Rp. 700.000,- oleh DAVID. Rp. 600.000,- sebagai pembayaran sabu dan Sisa Rp. 100.000,- fee DAVID kepada terdakwa RIZAL ADITYA. Uang Rp. 600.000,- diserahkan terdakwa RIZAL ADITYA pada ROHMADI.
- Pada hari **Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar jam 14.00 WIB** terdakwa RIZAL ADITYA bersama ROHMADI dan SUGENG SUBAGIYO ditangkap Polisi di rumah ROHMADI di Ds. Kejambon RT 5 RW 1 Ds. Dapurkejambon Kec. Jombang Kab. Jombang. Disita dari RIZAL ADITYA barang bukti uang tunai Rp. 500.000,- dan 1 buah HP evercross no.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085895359212. Disita Dari ROHMADI barang bukti 1 buah 1 buah botol putih (berisi 1 plastik klip sisa sabu 0.10 gram, 2 buah korek api gas, 1 buah isolasi hitam), 5 botol putih berisi 1000 butir pil LL, 1 buah HP realme biru hijau no. 085702722202 dan 081334939389. Disita dari SUGENG SUBAGIYO 1 buah HP realme biru 085732489956.

- Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli sabu.
- Sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik no. Lab : 10584 /NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20741/2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 20742/ 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ).---
- Berita Acara Penimbangan barang bukti narkotika oleh Kantor Pegadaian Jombang nomor : 170/13967/2020 tanggal 24 Nopember 2020 menyatakan sisa plastic klip di duga sabu berat kotor 0,10 gram, berat bersih – keterangan sisa pakai bekas menempel.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana perbuatan terdakwa melanggar **pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ADI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah ROHMADI ALS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang saksi bersama saksi SADAM HUSEN, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saat terdakwa di tangkap oleh Polisi terdakwa sedang berkumpul dengan ROHMADI ALS BAIMAT dengan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG diruang tamu di rumah ROHMADI ALS BAIMAT ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari ROHMADI ALIAS BAIMAT berupa
  - 1 (satu) buah botol putih yang didalamnya berisi :
    - ✓ 1 (satu) plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,10 gram ;
    - ✓ 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru ;
    - ✓ 1 (satu) buah solasi hitam ;
  - 5 (lima) botol warna putih didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
  - 1 (satu) HP merk Realme warna biru hijau dengan No.simcard 085702722202 dan 081334939389 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan No.simcard 085732489956 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam saku jaket terdakwa dan
  - 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, terdakwa letakkan di kursi samping terdakwa saat terdakwa berada di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT ;
- Bahwa Fungsi dan kegunaan barang bu k ti yang disita dari Terdakwa berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil terdakwa bekerja menjadi kurir mengantarkan sabu yang terdakwa dapatkan dari DAVID ;
  - 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, adalah HP yang diberikan oleh ROHMADI ALS BAIMAT yang diberikan kepada terdakwa sejak awal November 2020 sejak terdakwa menjadi kurir sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- Bahwa ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dari M. IMRON MAULANA yang berada di Lapas Jombang ;
- Bahwa cara ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dengan cara membeli dari M. IMRON MAULANA dengan cara di ranjau ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ROHMADI ALS BAIMAT, jika ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dan pil dobel L dari M. IMRON MAULANA terakhir kali yaitu :
  - Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah tiang dekat SD Plosogeneng alamat Dsn Ploso Kendal Ds Plosogeneng Kec / Kab Jombang ;
  - Pil dobel L pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan Pondok Wilayah Tambakberas Jombang ;
- Bahwa untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L ROHMADI ALS BAIMAT dibantu oleh SUGENG SUBAGIYO dan RIZAL ADITYA ;
- Bahwa untuk pengiriman sabu kepada AGUNG MARTAYOGA dikirimkan oleh Terdakwa, atas perintah ROHMADI pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat SMPN 6 Jombang dari penjualan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sabu 1 (satu) gram ;
- Bahwa untuk pengiriman sabu kepada DAVID, dikirimkan oleh Terdakwa, atas perintah ROHMADI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah DAVID alamat Dsn Kalijaring Ds Kalikejambon Kec Tembelang Kab Jombang dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk sabu ½ gram ;
- Bahwa ALDI datang ke rumah ROHMADI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB untuk mengambil sabu sebanyak ½ namun belum membayar untuk sabu tersebut ;
- Bahwa ROHMADI menjual pil dobel L terakhir kali kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah ROHMADI alamat Dsn Kejambon RT/RW 005/001 Ds Dapur Kejambon Kec Jombang Kab Jombang ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 anggota Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Jombang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari AGUNG MARTAYOGA membeli sabu dari ROHMADI ALS BAIMAT sehingga atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah ROHMADI ALS BAIMAT alamat Dsn Kejambon RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec Jombang Kab Jombang anggota Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap ROHMADI ALAS BAIMAT, RIZAL ADITYA (terdakwa) dan SUGENG SUBAGIYO dilakukan penyitaan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



terhadap barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai riwayat sekolah bidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

2. SADAM HUSEN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah ROHMADI ALS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang saksi bersama saksi ADI IRAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat terdakwa di tangkap oleh Polisi terdakwa sedang berkumpul dengan ROHMADI ALS BAIMAT dengan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG diruang tamu di rumah ROHMADI ALS BAIMAT ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari ROHMADI ALIAS BAIMAT berupa
  - 1 (satu) buah botol putih yang didalamnya berisi :
    - ✓ 1 (satu) plastik klip sisa sabu dengan berat kotor 0,10 gram ;
    - ✓ 2 (dua) buah korek api gas warna merah dan biru ;
    - ✓ 1 (satu) buah solasi hitam ;
  - 5 (lima) botol warna putih didalamnya masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
  - 1 (satu) HP merk Realme warna biru hijau dengan No.simcard 085702722202 dan 081334939389 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dengan No.simcard 085732489956 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam saku jaket terdakwa dan
  - 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, terdakwa letakkan di kursi samping terdakwa saat terdakwa berada di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fungsi dan kegunaan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil terdakwa bekerja menjadi kurir mengantarkan sabu yang terdakwa dapatkan dari DAVID ;
  - 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, adalah HP yang diberikan oleh ROHMADI ALS BAIMAT yang diberikan kepada terdakwa sejak awal November 2020 sejak terdakwa menjadi kurir sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- Bahwa ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dari M. IMRON MAULANA yang berada di Lapas Jombang ;
- Bahwa cara ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dengan cara membeli dari M. IMRON MAULANA dengan cara di ranjau ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ROHMADI ALS BAIMAT, jika ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dan pil dobel L dari M. IMRON MAULANA terakhir kali yaitu :
  - Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di sebelah tiang dekat SD Plosogeneng alamat Dsn Ploso Kendal Ds Plosogeneng Kec / Kab Jombang ;
  - Pil dobel L pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di pinggir jalan Pondok Wilayah Tambakberas Jombang ;
- Bahwa untuk mengedarkan sabu dan pil dobel L ROHMADI ALS BAIMAT dibantu oleh SUGENG SUBAGIYO dan RIZAL ADITYA ;
- Bahwa untuk pengiriman sabu kepada AGUNG MARTAYOGA dikirimkan oleh Terdakwa, atas perintah ROHMADI pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat SMPN 6 Jombang dari penjualan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sabu 1 (satu) gram ;
- Bahwa untuk pengiriman sabu kepada DAVID, dikirimkan oleh Terdakwa, atas perintah ROHMADI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah DAVID alamat Dsn Kalijaring Ds Kalikejambon Kec Tembelang Kab Jombang dan mendapatkan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk sabu ½ gram ;
- Bahwa ALDI datang ke rumah ROHMADI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 11.00 WIB untuk mengambil sabu sebanyak ½ namun belum membayar untuk sabu tersebut ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ROHMADI menjual pil dobel L terakhir kali kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah ROHMADI alamat Dsn Kejambon RT/RW 005/001 Ds Dapur Kejambon Kec Jombang Kab Jombang ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 anggota Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Jombang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari AGUNG MARTAYOGA membeli sabu dari ROHMADI ALS BAIMAT sehingga atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah ROHMADI ALS BAIMAT alamat Dsn Kejambon RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec Jombang Kab Jombang anggota Opsnal Unit II Satresnarkoba Polres Jombang telah melakukan penangkapan terhadap ROHMADI ALAS BAIMAT, RIZAL ADITYA (terdakwa) dan SUGENG SUBAGIYO dilakukan penyitaan terhadap barang bukti selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai riwayat sekolah bidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, Polisi menangkap juga ROHMADI ALIAS BAIMAT dengan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG ;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa sedang melihat TV di ruang tamu ROHMADI ALIAS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam saku jaket terdakwa dan
- 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, terdakwa letakkan di kursi samping terdakwa saat terdakwa berada di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT ;
- Bahwa Fungsi dan kegunaan barang buktinya yang disita dari Terdakwa berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil terdakwa bekerja menjadi kurir mengantarkan sabu yang terdakwa dapatkan dari DAVID ;
  - 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, adalah HP yang diberikan oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT yang diberikan kepada terdakwa sejak awal November 2020 sejak terdakwa menjadi kurir sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB saat terdakwa akan berangkat ke BCA dan terdakwa masih di ruang tamu rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT kemudian Polisi datang lalu melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, sehingga Terdakwa, SUGENG SUBAGIYO dan ROHMADI ALIAS BAIMAT yang berada di satu tempat ditemukan masing-masing barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi dikarenakan Terdakwa adalah kuda / kurir dari narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT sedangkan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG juga merupakan kuda / kurir dari narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT ;
- Bahwa mulai awal bulan November 2020 terdakwa menjadi kurir dari Narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT dan terdakwa telah sebanyak 5 (lima) kali disuruh menjadi kurir Narkoba yang mana yang terdakwa kirim ada sabu maupun pil dobel L milik ROHMADI ALIAS BAIMAT ;
- Bahwa terdakwa mulai kenal dengan ROHMADI ALIAS BAIMAT, SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG sejak tahun 2016 dimana SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG adalah teman kerja terdakwa di petshop dan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



terdakwa dikenalkan oleh SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT ;

- Bahwa terakhir kali terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas rokok Gudang Garam Surya oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada DAVID pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar 07.30 WIB di rumah DAVID alamat Dsn. Kalijaring, Ds. Kalikejambon, Kec. Tembelang, Kab. Jombang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang terdakwa kirimkan sabu kepada DAVID, namun uang yang terdakwa dapatkan dari DAVID adalah Akumulasi (penjumlahan) uang dari pengiriman sabu sebelumnya dimana sebelumnya DAVID masih berhutang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket yang terdakwa kirim adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun oleh DAVID ditambah menjadi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menjadi perantara dari narkotika jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada DAVID pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 adalah awalnya terdakwa berada dirumah ROHMADI ALIAS BAIMAT terdakwa baru bangun tidur sekitar pukul 07.00 WIB kemudian ROHMADI ALIAS BAIMAT menyuruh terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah DAVID dengan kata-kata "Terno kurangan e bahan" lalu terdakwa ditunjukkan arah rumah DAVID di Dsn Kalijaring, Ds Kalikejambon Kec Tembelang Kab Jombang kemudian terdakwa berangkat kearah yang dituju dan sesampai di rumah DAVID sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya lalu terdakwa diberi uang oleh DAVID sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana lebih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seharusnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertanya kepada DAVID karena uangnya lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu DAVID menjawab "Gawe bensin" sehingga terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan semua uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT tanpa terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah dari DAVID buat terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya milik terdakwa. Kemudian pada hari yang sama pada sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa



disuruh oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT kirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke BCA namun terdakwa belum sempat kirim uangnya dikarenakan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas rokok Surya milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat SMPN 6 Jombang atau pinggir jalan sawah Dapurkejambon Jombang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang terdakwa kirimkan sabu kepada AGUNG MARTAYOGA, namun uang yang terdakwa dapatkan dari AGUNG MARTAYOGA adalah uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menjadi perantara dari narkotika jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Senin tanggal 23 November 2020 adalah awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saat terdakwa masih bekerja di pet shop ditelpon oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT “Engko bengi reneo onok kerjaan” dan terdakwa mengiyakan permintaan ROHMADI ALIAS BAIMAT tersebut. Selaesai bekerja sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ke rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT dan baru sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa disuruh oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT mengantar paket sabu dan ROHMADI ALIAS BAIMAT menyampaikan “iki areke teko arah satlantas ngalor engko ketemu nang kono, numpak Tosa areke “ selanjutnya terdakwa langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud yang jaraknya hanya 5 menit dari ROHMADI ALIAS BAIMAT lalu terdakwa melihat sepeda motor Tossa dan menyerahkan sabu kepada AGUNG MARTAYOGA lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari AGUNG MARTAYOGA, setelah itu terdakwa langsung meluncur kembali ke rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT . Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa diajak oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT dimana sebelum terdakwa mengirim sabu kepada AGUNG MARTAYOGA dengan kata-kata “Engko acara”) untuk mengkonsumsi sabu dan terdakwa pesta sabu dengan ROHMADI ALIAS BAIMAT dan SUGENG SUBAGIYO ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan menjadi perantara narkoba jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT adalah mengkonsumsi sabu secara gratis ;
- Bahwa selain terdakwa menirinkan paket sabu dan pil dobel L, terdakwa juga sempat membantu dalam pengemasan paket sabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa juga sempat membantu dalam pengemasan paket sabu sambil terdakwa melakukan pesta sabu bersama dengan SUGENG SUBAGIYO yang diadakan di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT yang mana saat itu sambil acara pesta sabu terdakwa melihat ROHMADI ALIAS BAIMAT menimbang dan mengemas sabu sehingga atas inisiatif terdakwa sendiri terdakwa membantu ROHMADI ALIAS BAIMAT mengisolasi plastik klip yang telah berisi paket sabu sedangkan SUGENG SUBAGIYO tidak ikut serta hanya melihat saja ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ROHMADI ALIAS BAIMAT mendapatkan sabu yang dimilikinya ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-

Disita dari RIZAL ADITYA ALIAS ACIS berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212 ;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 570/Pen.Pid/2020/PN.Jbg tanggal 03 Desember 2020 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10584/ NNF / 2020 tanggal 10 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 20741/ NNF / 2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20742/ NOF / 2020 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,891$  gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ROHMADI AL BAIMAT DKK

## SISA BARANG BUKTI

- 20741/ NNF / 2020 dikembalikan tanpa isi ;
- 20742/ NOF / 2020 dikembalikan 3 butir berat netto  $\pm 0,539$  gram ;

## KESIMPULAN

- 20741/ NNF / 2020 adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20742/ NOF / 2020 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika Oleh Kantor Pegadaian Jombang No. 170/13967/2020 tanggal 24 November 2020 menyatakan 1 (satu) plastik klip di duga sabu berat kotor 0, 10 gram berat bersih – keterangan sisa pakai bekas menempel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi ( saksi ADI IRAWAN bersama saksi SADAM HUSEN, S.H. ) karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, Polisi menangkap juga ROHMADI ALIAS BAIMAT dengan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG ;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa sedang melihat TV di ruang tamu ROHMADI ALIAS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam saku jaket terdakwa dan
- 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, terdakwa letakkan di kursi samping terdakwa saat terdakwa berada di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT ;
- Bahwa Fungsi dan kegunaan barang buktinya yang disita dari Terdakwa berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil terdakwa bekerja menjadi kurir mengantarkan sabu yang terdakwa dapatkan dari DAVID ;
  - 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, adalah HP yang diberikan oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT yang diberikan kepada terdakwa sejak awal November 2020 sejak terdakwa menjadi kurir sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika ;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB saat terdakwa akan berangkat ke BCA dan terdakwa masih di ruang tamu rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT kemudian Polisi datang lalu melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, sehingga Terdakwa, SUGENG SUBAGIYO dan ROHMADI ALIAS BAIMAT yang berada di satu tempat ditemukan masing-masing barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi dikarenakan Terdakwa adalah kuda / kurir dari narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT sedangkan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG juga merupakan kuda / kurir dari narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT ;
- Bahwa mulai awal bulan November 2020 terdakwa menjadi kurir dari Narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT dan terdakwa telah sebanyak 5 (lima) kali disuruh menjadi kurir Narkoba yang mana yang terdakwa kirim ada sabu maupun pil dobel L milik ROHMADI ALIAS BAIMAT ;
- Bahwa terdakwa mulai kenal dengan ROHMADI ALIAS BAIMAT, SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG sejak tahun 2016 dimana SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG adalah teman kerja terdakwa di petshop dan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



terdakwa dikenalkan oleh SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT ;

- Bahwa terakhir kali terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas rokok Gudang Garam Surya oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada DAVID pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar 07.30 WIB di rumah DAVID alamat Dsn. Kalijaring, Ds. Kalikejambon, Kec. Tembelang, Kab. Jombang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang terdakwa kirimkan sabu kepada DAVID, namun uang yang terdakwa dapatkan dari DAVID adalah Akumulasi (penjumlahan) uang dari pengiriman sabu sebelumnya dimana sebelumnya DAVID masih berhutang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket yang terdakwa kirim adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun oleh DAVID ditambah menjadi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menjadi perantara dari narkotika jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada DAVID pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 adalah awalnya terdakwa berada dirumah ROHMADI ALIAS BAIMAT terdakwa baru bangun tidur sekitar pukul 07.00 WIB kemudian ROHMADI ALIAS BAIMAT menyuruh terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu ke rumah DAVID dengan kata-kata "Terno kurangan e bahan" lalu terdakwa ditunjukkan arah rumah DAVID di Dsn Kalijaring, Ds Kalikejambon Kec Tembelang Kab Jombang kemudian terdakwa berangkat kearah yang dituju dan sesampai di rumah DAVID sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya lalu terdakwa diberi uang oleh DAVID sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana lebih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seharusnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertanya kepada DAVID karena uangnya lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu DAVID menjawab "Gawe bensin" sehingga terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan semua uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT tanpa terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah dari DAVID buat terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya milik terdakwa. Kemudian pada hari yang sama pada sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT kirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke BCA namun terdakwa belum sempat kirim uangnya dikarenakan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;

- Bahwa terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas rokok Surya milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat SMPN 6 Jombang atau pinggir jalan sawah Dapurkejambon Jombang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang terdakwa kirimkan sabu kepada AGUNG MARTAYOGA, namun uang yang terdakwa dapatkan dari AGUNG MARTAYOGA adalah uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menjadi perantara dari narkotika jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Senin tanggal 23 November 2020 adalah awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saat terdakwa masih bekerja di pet shop ditelpon oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT “Engko bengi reneo onok kerjaan” dan terdakwa mengiyakan permintaan ROHMADI ALIAS BAIMAT tersebut. Selaesai bekerja sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ke rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT dan baru sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa disuruh oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT mengantar paket sabu dan ROHMADI ALIAS BAIMAT menyampaikan “iki areke teko arah satlantas ngalor engko ketemu nang kono, numpak Tosa areke “ selanjutnya terdakwa langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud yang jaraknya hanya 5 menit dari ROHMADI ALIAS BAIMAT lalu terdakwa melihat sepeda motor Tossa dan menyerahkan sabu kepada AGUNG MARTAYOGA lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari AGUNG MARTAYOGA, setelah itu terdakwa langsung meluncur kembali ke rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT . Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa diajak oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT dimana sebelum terdakwa mengirim sabu kepada AGUNG MARTAYOGA dengan kata-kata “Engko acara”) untuk mengkonsumsi sabu dan terdakwa pesta sabu dengan ROHMADI ALIAS BAIMAT dan SUGENG SUBAGIYO ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan menjadi perantara narkoba jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT adalah mengkonsumsi sabu secara gratis ;
- Bahwa selain terdakwa menirinkan paket sabu dan pil dobel L, terdakwa juga sempat membantu dalam pengemasan paket sabu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa juga sempat membantu dalam pengemasan paket sabu sambil terdakwa melakukan pesta sabu bersama dengan SUGENG SUBAGIYO yang diadakan di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT yang mana saat itu sambil acara pesta sabu terdakwa melihat ROHMADI ALIAS BAIMAT menimbang dan mengemas sabu sehingga atas inisiatif terdakwa sendiri terdakwa membantu ROHMADI ALIAS BAIMAT mengisolasi plastik klip yang telah berisi paket sabu sedangkan SUGENG SUBAGIYO tidak ikut serta hanya melihat saja ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana ROHMADI ALIAS BAIMAT mendapatkan sabu yang dimilikinya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ADI IRAWAN bersama saksi SADAM HUSEN, S.H. ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dari M. IMRON MAULANA yang berada di Lapas Jombang ;
- Bahwa menurut keterangan saksi ADI IRAWAN bersama saksi SADAM HUSEN, S.H. cara ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dengan cara membeli dari M. IMRON MAULANA dengan cara di ranjau ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10584/ NNF / 2020 tanggal 10 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 20741/ NNF / 2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram ;
  - 20742/ NOF / 2020 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,891$  gram ;Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ROHMADI AL BAIMAT DKK SISA BARANG BUKTI
  - 20741/ NNF / 2020 dikembalikan tanpa isi ;
  - 20742/ NOF / 2020 dikembalikan 3 butir berat netto  $\pm 0,539$  gram ;KESIMPULAN

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20741/ NNF / 2020 adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20742/ NOF / 2020 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika Oleh Kantor Pegadaian Jombang No. 170/13967/2020 tanggal 24 November 2020 menyatakan 1 (satu) plastik klip di duga sabu berat kotor 0, 10 gram berat bersih – keterangan sisa pakai bekas menempel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama RIZAL ADITYA ALIAS ACIS yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa RIZAL ADITYA ALIAS ACIS mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang ;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk terdakwa) maka yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur pertama yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;-

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal – pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang – Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, yang berarti sudah cukup apabila ada salah satu perbuatan terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan untuk penggunaannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari menteri sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan adalah

dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi ( saksi ADI IRAWAN bersama saksi SADAM HUSEN, S.H. ) karena terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, Polisi menangkap juga ROHMADI ALIAS BAIMAT dengan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG ;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi, terdakwa sedang melihat TV di ruang tamu ROHMADI ALIAS BAIMAT alamat Dsn. Kejambon, RT/RW 005/001 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam saku jaket terdakwa dan
- 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, terdakwa letakkan di kursi samping terdakwa saat terdakwa berada di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT ;

Menimbang, bahwa Fungsi dan kegunaan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil terdakwa bekerja menjadi kurir mengantarkan sabu yang terdakwa dapatkan dari DAVID ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, adalah HP yang diberikan oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT yang diberikan kepada terdakwa sejak awal November 2020 sejak terdakwa menjadi kurir sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika ;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa adalah awalnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul sekitar pukul 14.00 WIB saat terdakwa akan berangkat ke BCA dan terdakwa masih di ruang tamu rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT kemudian Polisi datang lalu melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212, sehingga Terdakwa, SUGENG SUBAGIYO dan ROHMADI ALIAS BAIMAT yang berada di satu tempat ditemukan masing-masing barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi dikarenakan Terdakwa adalah kuda / kurir dari narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT sedangkan SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG juga merupakan kuda / kurir dari narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT ;

Menimbang, bahwa mulai awal bulan November 2020 terdakwa menjadi kurir dari Narkoba milik ROHMADI ALIAS BAIMAT dan terdakwa telah sebanyak 5 (lima) kali disuruh menjadi kurir Narkoba yang mana yang terdakwa kirim ada sabu maupun pil dobel L milik ROHMADI ALIAS BAIMAT ;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai kenal dengan ROHMADI ALIAS BAIMAT, SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG sejak tahun 2016 dimana SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG adalah teman kerja terdakwa di petshop dan terdakwa dikenalkan oleh SUGENG SUBAGIYO ALIAS GANUNG kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT ;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa mengirim Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas rokok Gudang Garam Surya oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada DAVID pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar 07.30 WIB di rumah DAVID alamat Dsn. Kalijaring, Ds. Kalikejambon, Kec. Tembelang, Kab. Jombang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang terdakwa kirimkan sabu kepada DAVID, namun uang yang terdakwa dapatkan dari DAVID adalah Akumulasi (penjumlahan) uang dari pengiriman sabu sebelumnya dimana sebelumnya DAVID masih berhutang Rp.300.000,-

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan paket yang terdakwa kirim adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi total keseluruhan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun oleh DAVID ditambah menjadi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjadi perantara dari narkoba jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada DAVID pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 adalah awalnya terdakwa berada dirumah ROHMADI ALIAS BAIMAT terdakwa baru bangun tidur sekitar pukul 07.00 WIB kemudian ROHMADI ALIAS BAIMAT menyuruh terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke rumah DAVID dengan kata-kata "Terno kurangan e bahan" lalu terdakwa ditunjukkan arah rumah DAVID di Dsn Kalijaring, Ds Kalikejambon Kec Tembelang Kab Jombang kemudian terdakwa berangkat kearah yang dituju dan sesampai di rumah DAVID sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Surya lalu terdakwa diberi uang oleh DAVID sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana lebih uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) seharusnya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bertanya kepada DAVID karena uangnya lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu DAVID menjawab "Gawe bensin" sehingga terdakwa terima kemudian Terdakwa menyerahkan semua uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT tanpa terdakwa mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan upah dari DAVID buat terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya milik terdakwa. Kemudian pada hari yang sama pada sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa disuruh oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT kirim uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke BCA namun terdakwa belum sempat kirim uangnya dikarenakan sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirim Narkoba jenis sabu yang dibungkus bekas rokok Surya milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di dekat SMPN 6 Jombang atau pinggir jalan sawah Dapurkejambon Jombang ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang terdakwa kirimkan sabu kepada AGUNG MARTAYOGA, namun

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



uang yang terdakwa dapatkan dari AGUNG MARTAYOGA adalah uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjadi perantara dari narkoba jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT kepada AGUNG MARTAYOGA pada hari Senin tanggal 23 November 2020 adalah awalnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saat terdakwa masih bekerja di pet shop ditelpon oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT “Engko bengi reneo onok kerjaan” dan terdakwa mengiyakan permintaan ROHMADI ALIAS BAIMAT tersebut. Selaesai bekerja sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa ke rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT dan baru sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa disuruh oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT mengantar paket sabu dan ROHMADI ALIAS BAIMAT menyampaikan “iki areke teko arah satlantar ngalor engko ketemu nang kono, numpak Tosa areke “ selanjutnya terdakwa langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud yang jaraknya hanya 5 menit dari ROHMADI ALIAS BAIMAT lalu terdakwa melihat sepeda motor Tossa dan menyerahkan sabu kepada AGUNG MARTAYOGA lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari AGUNG MARTAYOGA, setelah itu terdakwa langsung meluncur kembali ke rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada ROHMADI ALIAS BAIMAT . Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa diajak oleh ROHMADI ALIAS BAIMAT dimana sebelum terdakwa mengirim sabu kepada AGUNG MARTAYOGA dengan kata-kata “Engko acara”) untuk mengkonsumsi sabu dan terdakwa pesta sabu dengan ROHMADI ALIAS BAIMAT dan SUGENG SUBAGIYO ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan menjadi perantara narkoba jenis sabu milik ROHMADI ALIAS BAIMAT adalah mengkonsumsi sabu secara gratis ;

Menimbang, bahwa selain terdakwa menirinkan paket sabu dan pil dobel L, terdakwa juga sempat membantu dalam pengemasan paket sabu ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa juga sempat membantu dalam pengemasan paket sabu sambil terdakwa melakukan pesta sabu bersama dengan SUGENG SUBAGIYO yang diadakan di rumah ROHMADI ALIAS BAIMAT yang mana saat itu sambil acara pesta sabu terdakwa melihat ROHMADI ALIAS BAIMAT menimbang dan mengemas sabu sehingga atas inisiatif terdakwa sendiri terdakwa membantu ROHMADI ALIAS BAIMAT mengisolasi plastik klip yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berisi paket sabu sedangkan SUGENG SUBAGIYO tidak ikut serta hanya melihat saja ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu darimana ROHMADI ALIAS BAIMAT mendapatkan sabu yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ADI IRAWAN bersama saksi SADAM HUSEN, S.H. ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dari M. IMRON MAULANA yang berada di Lapas Jombang ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ADI IRAWAN bersama saksi SADAM HUSEN, S.H. cara ROHMADI ALS BAIMAT mendapatkan sabu dengan cara membeli dari M. IMRON MAULANA dengan cara di ranjau ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu, dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 10584/ NNF / 2020 tanggal 10 Desember 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 20741/ NNF / 2020 berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,028$  gram ;
- 20742/ NOF / 2020 berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,891$  gram ;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka ROHMADI AL BAIMAT DKK  
SISA BARANG BUKTI

- 20741/ NNF / 2020 dikembalikan tanpa isi ;
- 20742/ NOF / 2020 dikembalikan 3 butir berat netto  $\pm 0,539$  gram ;

## KESIMPULAN

- 20741/ NNF / 2020 adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20742/ NOF / 2020 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika Oleh Kantor Pegadaian Jombang No. 170/13967/2020 tanggal 24 November 2020 menyatakan 1 (satu) plastik klip di duga sabu berat kotor 0,10 gram berat bersih – keterangan sisa pakai bekas menempel ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard 085895359212 ;

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL ADITYA ALIAS ACIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Sabu Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit HP EVERCROSS warna pink dengan no. simcard  
085895359212 ;  
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh  
kami SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN,  
S.H. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa  
dan tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI RAHAYU, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh MASUSANTO, S.H. Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Jbg



SUCI RAHAYU, S.H.